Tanggal Efektif : 15 Agustus 2016 **Tanggal Mulai Penawaran : 8 September 2016**

REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

Reksa Dana Pendapatan Tetap QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI (selanjutnya disebut "QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI bertujuan mempertahankan investasi awal dan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dengan melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Korporasi di Indonesia, efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri, serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI untuk melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan di Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di Negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia berupa Surat Utang Negara, obligasi Korporasi serta instrumen pasar uang diterbitkan oleh badan hukum yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri. Minimum 0 (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang seperti Surat Utang Negara, obligasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, serta minimum 0 (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

PENAWARAN UMUM

PT. Quant Kapital Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per unit pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ditetapkan berdasarkan Nilai AKtiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

PT Quant Kapital Investama
Graha BIP lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Telepon : +62 21 521 3129
Faksimil : +62 21 521 3127
Website : www.quant-investama.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Permata Tbk

WTC II lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : +62 21 523 7788
Faksimil : +62 21 2500 529
Website : www.permatabank.com

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARIISI PROSPEKTUS INI KHUSUS PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI , DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL (BAB V)DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) .

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IJIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 7 September 2016

UNTUK DIPERHATIKAN

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI tidak termasuk instrumen investasiyang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang UnitPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

PT Quant Kapital Investama (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	01
II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI	06
III.	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	09
IV.	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	10
V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	12
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	16
VII.	PERPAJAKAN	18
VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	19
IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	26
XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	49
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	54
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	56
XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	58
XVII.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	62
XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	65
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	66

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu danmempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.1. **Afiliasi** adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baiksecara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. **Agen Penjual** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dalam hal ini QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam kontrak penunjukan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.3. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lainyang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, danhak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. **BAPEPAM dan LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**
Merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang UnitPenyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

1.7. **Dokumen Keterbukaan Produk** adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dan informasi material yang akan ada didalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI. Dokumentasi ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

1.8. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
c. Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum
g. Efek derivative; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.9. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.11. **Formulir Pemesanan Periodik** adalah Formulir baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

1.12. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya pada QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Formulir ini diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

1.14. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang pertama kali di Manajer Investasi REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

1.15. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia,yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atauHari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.17. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa kecuali.

1.18. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 / SEOJK.07 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

1.20. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,
b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan,
c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada),
f. Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
g. Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapatmutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

a. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
b. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode,
c. Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
d. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.21. **Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)**adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapapem & LK Nomor Kep-183/BL/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.22. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efekuntuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Quant Kapital investama.

1.23. **Metode PenghitunganNAB** adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/ BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.24. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. **Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.

1.26. **NAB Per Unit** adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

1.27. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367 / BL / 2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.28. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ("Undang-Undang OJK"). Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.29. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

1.30. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

1.31. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang telah dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentauan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. **Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

1.35. **Pernyataan Pendaftaran adalah** dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

1.36. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 / POJK.07 / 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. **POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 / POJK.04 / 2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yangmerupakan kekayaan REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

1.39. **Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal Untuk:
a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan

c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.40. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. **QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI No. 249 tanggal 7 Juni 2016, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT. Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata Tbk., sebagai Bank Kustodian.

1.42. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. **SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Kuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah suratkonfirmasi yang menginformasikan pelaksanaan perintah pembelian dan /atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASItelah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete*) atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari Pemegang Unit penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.45. **Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilanratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.

1.46. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiappihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

2.1. Pembentukan

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif("KIK") yang dibuat berdasarkan Akta No. 249 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH.,M.Kn., Notaris diJakarta, antara PT. Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata Tbk., sebagai Bank Kustodian.

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK Nomor S-422/D.04/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2.2. Penawaran Umum

PT Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola Investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

PT Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga professional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASIbertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen asset secara umum. Komite Investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI terdiri dari:

Ketua Komite

Vonny Santoso, memulai karir sebagai Konsultan di PT. Arthur Andersen & Co pada tahun 1996, sebagai Associate Director di PT. Asjaya Indosurya Securities pada tahun 2000, sebagai Direktur di PT. Swadharma Surya Finance pada tahun 2003, sebagai Komisaris di PT. Asjaya Indosurya Securities pada tahun 2003, sebagai Direktur Utama di PT. Quant Hervonindo Investama pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Investment Manager PT. Quant Kapital Investama. Vonny Santoso adalah lulusan Sarjana University of Minnesota, Minneapolis USA tahun 1996, memiliki sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 tahun 2008 dan Certified Financial Consultant (CFC) tahun 2013. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK. No. Kep-34/PM/IP/WMI/2002 tanggal 22 April 2002.

Anggota Komite

Niko Cahyoadi, memulai karir sebagai Riset Analis, Equity Dealer dan Equity Trader di PT. Sanyo Primarindo Securities pada tahun 1997, sebagai Head Dealer dan Firm Manager di PT. Rifan Financindo Sekuritas Primarindo pada tahun 1999, sebagai Fixed Income Trader di PT. Tiga Pilar Sekuritas pada tahun 2004, sebagai Direktur di PT. Jakarta Invetment pada tahun 2006 dan terakhir bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama sebagai Direktur Utama pada tahun 2012. Niko Cahyoadi adalah lulusan Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta tahun 1997. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat

keputusan Bapepam-LK No. Kep-291/PM/IP/PPE/1998 tanggal 2 Oktober 1998 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-48/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Jhon Veter Firdaus, Saat ini VP Investment di Quant Kapital Investama sebuah perusahaan Manajer Investasi. Masih aktif menjadi Managing Director di Investa Saran Mandiri perusahaan riset, pelatihan dan penasehat keuangan. Penasihat di kementrian keuangan Republik Indonesia pada Direktorat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan juga menjadi pengajar aktif untuk Diklat Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada bahan pelajaran Penciptaan Nilai Perusahaan, Project Management, Analisis Laporan Keuangan BUMN, dan Pengenalan Pasar Modal. Pernah menjadi Kepala Investment Banking perusahaan perbankan asing serta menjadi Senior Analis Commercial Banking di perusahaan perbankan nasional. Analis dan trainer profesional di bidang Fundamental Analysis dengan memberikan pelatihan kepada ribuan trader, investor, serta pelaku pasar modal sejak tahun 2004. Memulai perjalanan karir di Industri Pasar Modal dan investasi dari tahun 2012 dengan bergabung sebagai Direktur di PT. Investa Saran Mandiri. Aktif menjadi narasumber dan memberikan tulisan di berbagai media cetak sepertiKontan, Berita Satu, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6, MetroTV News, dan lain-lain. Metoda analisa pemilihan dan transaksi saham yang digunakan telah dibukukan dalam dua buah buku berjudul Happy Investing yang pernah menjadi Best Seller di toko buku Gramedia sepanjang tahun 2012 dan 2013. Bersama dengan Hans Kwee akan mengembangkan Metoda Analisa Quantitative untuk pengelolaan dana. Jhon Veter Firdaus adalah lulusan Sarjana Teknik Elektro Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 2004. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) tanggal 30 Agustus 2013.

b. **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan dan strategi investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola

Agus Gunawan, memulai karir di bidang pasar modal di PT. Nusamas Panin Securities pada tahun 1993, sebagai Asisten Manajer Fixed Income di PT. Bapindo Bumi Sekuritas pada tahun 1997, sebagai Head of Equity di PT. Ardini Sakti Sekuritas pada tahun 2000, sebagai Head of Equity dan Head of Fixed Income di PT. Bali Securities pada tahun 2001, sebagai Direktur Utama PT. Reliance Asset Management pada tahun 2010, sebagai Vice President PT. Reliance Manajer Investasi pada tahun 2012 dan terakhir bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama sebagai Direktur pada tahun 2014. Agus Gunawan adalah lulusan Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1992. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-135/PM/IP/PPE/1995 tanggal 16 Juni 1995. dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-64/BL/WMI/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Anggota Tim Pengelola

Yohanis (Hans Kwee), saat ini aktif menjadi Managing Patner di Investa Saran Mandiri perusahaan riset, pelatihan dan penasehat keuangan, Managing Partner MetaStock Thomson Reuters Indonesia dan PT. Bumianyar Futuria. Pernah bertindak sebagai Direktur EMCO Asset Management dengan tugas mengelola reksadana dan memimpin divisi riset, informasi teknologi dan dealing (perdagangan.) Sebelumnya juga pernah menjadi Direktur perusahaan Konsultan Riset Ekonomi dan Keuangan dan Konsultan IT / software house. Analis dan trainer profesional di bidang Technical Analysis, Fundamental Analysis, Trading Techniques, Money Management, Psychological Trading dan Trading System. Sudah memberikan pelatihan untuk lebih dari 2000 trader dan investor di Indonesia sejak tahun 2000. Serta pernah memberikan mentoring teknik trading dan rekomendasi saham harian kepada ratusan trader Indonesia serta melakukan riset dan mengembangkan indikator dan sistem trading untuk tujuan praktis dan komersial. Selain itu aktif melakukan riset dan mengembangakan metode analisis Fundamental, Teknikal dan Quantitative. Memulai perjalanan karir di Industri Pasar Modal dan investasi dari tahun 1998 dengan bergabung dan menjadi pengurus KSEP ITB. Bersama tim KSEP ITB mendirikan dan menjadi wakil ketua Club investasi mahasiswa se-Bandung. Memiliki sertifikat dan lisensi OJK (dh BAPEPAM LK) untuk Wakil Perantara Pedangan Efek (WPPE), Wakil Manager Investasi (WMI) serta Sertifikat Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Certified Securities Analyst (CSA) dari Securities Analyst Standard Board (SASB). Aktif menjadi narasumber berbagai media cetak (Kontan, Berita Satu, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6, MetroTV News, IPOT News, dll) dan Televisi (MNC Bisnis, Bloomberg TV, TVRI dan lain-lain). Ketika menjadi Fund Manager mengembangkan pengelolaan dana berbasis Fundamental, Teknikal dan

Quantitative analisis, sehingga Reksadana yang di kelola mendapatkan berbagai penghargaan berkat kinerja yang di raih., Pada bulan Juni 2014 mulai bergabung di PT. Quant Kapital Investama sebagai Vice President pada fungsi Manajer Investasi.

BAB III
INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Muchlis Patahna, SH.,Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor AHU-50281.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009. Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 59 tanggal 13 Mei2014 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-08127.40.22.2014 tanggal 13 Mei2014. PT. Quant Kapital Investama telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-31/D.04/2014, tanggal 25 Juni 2014, Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Quank Kapital Investama terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Quant Kapital Investama Nomor 67 tanggal 24 Juni 2016, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto S.H., Notaris di Jakarta adalah:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Vonny Santoso
Komisaris : Hera Handayani

Dewan Direksi
Direktur Utama : Niko Cahyoadi
Direktur : Agus Gunawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Produk pertama PT Quant Kapital Investama adalah Reksa Dana QUANT INVESTA SAHAM. Dana kelolaan PT. Quant Kapital Investama atas Reksa Dana Quant Investa Saham per tanggal 6 Juni 2016, kurang lebih sebesar Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah Reksa Dana berpendapatan tetap yang merupakan produk kedua dari PT. Quant Kapital Investama.

PT Quant Kapital Investama adalah perusahaan manajer investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portfolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Quant Kapital Investama akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak-Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV
INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Permata termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk. No.80 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 04 Mei 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0929311.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 26 tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0963587 tanggal 10 September 2015 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

4.3. Pihak-Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Press Industry, PT Astra Honda Motor, PT Swadaya Harapan Nusantara, PT Sigap Prima Astrea, PT Traktor Nusantara, PT Astra Graphia Tbk, PT Serasi Autoraya, PT Astra Daihatsu Motor, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Sedaya Finance, PT Pakoakuina, PT Indo Premier Securities, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Prasetia Dwidharma, PT Andalan Chrisdeco, PT Verdanco Engineering, PT Arkhora Hydro, PT Dwidharma Printing Solutions, PT Astra Aviva Life (dahulu PT Asuransi Aviva Indonesia).

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI bertujuan mempertahankan investasi awal dan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dengan melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Korporasi di Indonesia, efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri, serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI untuk melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan di Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut. QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut :

a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia berupa Surat Utang Negara, obligasi Korporasi serta instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh badan hukum yang telah dijual dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri
b. Minimum 0 (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang seperti Surat Utang Negara, obligasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas;
c. Minimum 0 (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

EFEK	MINIMUM	MAKSIMUM
EFEK BERSIFAT UTANG	80%	100%
PASAR UANG	0%	20%
EFEK BERSIFAT EKUITAS	0%	20%

Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berinvestasi pada Efek Luar Negeri, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berdasarkan Kontrak Invetasi Kolektif dan Prospektus.

Manajer Investasi wajib mengelola portfolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

5.3. Pembatasan Investasi

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 23/POJK.04/2016, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas :

1. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
3. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
4. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
5. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
6. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
7. Efek derivatif; dan/atau
8. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tindakan Yang Dilarang

Sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

1. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau situs web;
2. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat;
3. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
   a. Sertifikat Bank Indonesia;
   b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
   c. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
   d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. Memiliki Efek derivatif:
   a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
   b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
6. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat;
7. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat. Larangan ini dikecualikan bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat;
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
15. terlibat dalam transaksi marjin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi*;* dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan*;*

    Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
21. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk peraturan yang akan dikeluarkan kemudian oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara tunai dengan cara pemindahbukuan/ transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

6.1 Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the Counter*);
2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
1) harga perdagangan sebelumnya;
2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsistendengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (*Price Earning Ratio*), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efeksejenis (Jika Berupa Saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2 Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

6.3 Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal17 (7) UU PPh, Pasal 1 Angka 1 dan 2 PP No. 100 tahun 2013
	b. *Capital gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal17 (7) UU PPh, Pasal 1 Angka 1 dan 2 PP No. 100 tahun 2013
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 dan Pasal 3Keputusan Menteri KeuanganR.I. No. 51/KMK.04/2001
	d. *Capital gain* saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) huruc c UU PPh, Pasal 1 (1) PP No. 41 Tahun 1994 jo. dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	e. *Commercial Paper* dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) unit penyertaanyang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UUPPh

** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 th. 2013") dan peraturan pelaksananya, bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% (sepuluh per seratu) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan Negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga Negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BABVIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI untuk memperoleh beberapa manfaat dan kemudahan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi Yang Profesional
QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI Dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer professional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengembilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi
Melalui QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal.

c. Kemudahan Investasi
Mulai dengan nilai investasi awal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penambahan investasi berikutnya, pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d. Pembayaran Uang Tunai kepada Pemodal Tanpa Dikenakan Pajak
Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dikenakan pajak

e. Likuiditas
Likuiditas QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI terjamin, karena setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya atau untuk menghentikan investasinya di QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

f. Informasi Yang Transparan
REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI memberikan informasi yang transparan sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasinya dan juga besarnya biaya yang dibebankan.

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diwajibkan memberikan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih, komposisi portofolio, biaya-biaya secara rinci transparan dan teratur kepada Pemegang Unit Penyertaan.

8.2 Risiko Investasi Dalam Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

a. Risiko Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih
Risiko ini dapat terjadi karena fluktuasi harga Efek dan instrumen Pasar Uang dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.

b. Risiko Kredit
Risiko Kredit ini akan muncul apabila penerbit Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen pasar uang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau *default*. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*);

d. Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politikdan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklaim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi haga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau instrument pasar uang dalam negeri dan/atau pihak ketiga lainnya.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 45 huruf a dan huruf d serta Pasal 26 dari Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

BABIX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1 Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a. Biaya persiapan pembentukan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
b. Biaya administrasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan,Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya pencetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan dilikuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.
e. Biaya Pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penghimpunan dana kelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI telah mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menjadi efektif.

9.2 Biaya Yang Menjadi Beban Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen), Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun Imbalan jasa untuk Bank Kustodian sebesar 0,14%(nol koma empat belas persen) per tahun,dihitung dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berdasarkan, 365 Hari Kalender per tahun.
b. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dinyatakan efektif oleh OJK, jika QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
d. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dinyatakan efektif oleh OJK.
e. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 setelah QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dinyatakan Efektif oleh OJK.
f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dinyatakan efektif oleh OJK, Jika QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
g. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tersebut QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
i. Biaya asuransi (jika ada).

9.3 Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya pembelianUnit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI. Biaya pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer

Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dimilikinya.
   Biaya penjualan kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan investasi dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dana pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).Biaya penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption fee*) dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya setelah QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5 Alokasi Biaya

Jenis Biaya	**Biaya**	**Keterangan**
Dibebankan ke QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI		
• Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,5%	Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,14%	Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya PembelianUnit Penyertaan (*Subscription fee)**	Maksimum 2,5%	Dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan
• Biaya PenjualanKembali (*Redemption fee*)*	Maksimum 2%	Dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan
• Biaya Pengalihan Investasi (*Switching fee*)	Maksimum 2,0%	Dari jumlah nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/Transfer)		Jika ada
• Pajak pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas		Jika ada
• Biaya pada saat dilakukan Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi (jika ada)		Jika ada

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut diatas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1 Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil Investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*redeem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

10.3. Hak Untuk Manjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau mengintruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di bursa Efek dihentikan;
c. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

10.4. Hak Untuk Mengalihkan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dari atau ke dalam Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki Fitur Pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

10.5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya.

10.6. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam yang termuat dalam Prospektus ini.

10.7. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.8. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuiditas Secara Proposional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI (jika ada) yang akan dibagikan secara proposional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

F&P
Fahmy Hoessein and Partners
Advocates and Legal Consultant

Ref No: 046/FH/LO/VI/2016 Jakarta, 14 Juni 2016

Kepada Yang Terhormat
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka penawaran umum Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT.Quant Kapital Investama, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan patuh pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Graha BIP lantai 11, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930 Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha selaku Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada **PT.Quant Kapital Investama** (selanjutnya disebut **"Manajer Investasi"**) untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi** maka dengan ini kami Konsultan Hukum **Fahmy Hoessein & Partners**, sebuah konsultan hukum berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **"F&P"**) yang dalam hal ini diwakili oleh Fahmy Hoessein,.S.H.,M.M., selaku Partner yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dengan pendaftaran Nomor 561/PM/STTD-KH/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No 200912 yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Nomor 220/DIR/QKI-MI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 untuk memberikan pendapat dari segi hukum guna memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Peraturan No. IX.C.6 dari Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-22/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Selanjutnya, guna merealisasikan rencana pembentukan Quant Investa Stellar Obligasi, Manajer Investasi menunjuk **PT. Bank Permata, Tbk**, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan patuh pada hukum Indonesia yang berkedudukan di Gedung World Trade Center II, Lt.28 Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sebagai Bank Kustodian yang telah mendapat izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP- 99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 (selanjutnya disebut **"Bank Kustodian"**) yang dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi No. 249 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"). Berdasarkan Kontrak tersebut disepakati bahwa tujuan investasi Quant Investa Stellar Obligasi adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada pada tingkat risiko yang terukur dan menekankan pada pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek yang bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta berusaha untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi diatas tingkat suku bunga Bank Umum dan memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi.
Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Quant Investa Stellar Obligasi secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dimana setiap Unit Penyertaan Quant Investa Stellar Obligasi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal

www.fh-legalconsultant.com
Wisma Bayuadji, Suite 101A
Jl. Gandaria Tengah III No. 44
Jakarta Selatan, Jakarta 12130
Phone/Fax. (+6221) 723 1985

sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Perlu disampaikan dalam rangka menerbitkan pendapat hukum ini, terlebih dahulu kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen yang kami anggap perlu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dilampirkan dalam pendapat hukum ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dasar dikeluarkannya pendapat hukum ini.

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk menghasilkan pendapat hukum, kami mengasumsikan bahwa:

1. tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan dan kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima;
2. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan sehubungan dengan fakta material untuk tujuan pendapat hukum ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal pendapat hukum ini.

Selanjutnya merujuk kepada ketentuan bahwa kecuali secara tegas dinyatakan lain, maka istilah-istilah yang digunakan dalam pendapat hukum ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah-istilah yang sama yang digunakan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Manajer Investasi.
2. Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sekarang menjabat adalah sah menurut ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Manajer Investasi dan masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi tidak merangkap sebagai Komisaris di perusahaan efek lain.
4. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan Direksi Manajer Investasi, tanggal 30 Mei 2016 dinyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat dalam perkara Pidana maupun Perdata termasuk perkara Hak Cipta, Paten, Merek, Perkara Perpajakan, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Perselisihan Hubungan Indusrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara-perkara lain yang ditangani oleh Badan Peradilan lainnya ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh Badan Arbitrase.
5. Bahwa Bank Kustodian adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta dan telah memiliki perizinan yang

dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Bank Kustodian.

6. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan Direktur No.Ref: 666/SK/SAS/TB/WB/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 dinyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan: (i) Pengadilan-pengadilan Negeri; (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) Pengadilan Hubungan Industrial; (iv) Instansi Perpajakan; atau (v) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang secara negative dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha Bank.
7. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan Direksi Bank Kustodian No.Ref: 667/SK/SAS/TB/WB/06/2016 tertanggal 7 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak mempunyai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8. Bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
10. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh Bank Kustodian, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendapat hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, karenanya pendapat hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

Demikianlah Pendapat hukum ini disampaikan dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum Independen untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

F&P

Fahmy Hoessein, S.H,.M.M

Tembusan:
1. PT. Quant Kapital Investama
2. PT. Bank Permata, Tbk

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEGI HUKUM

A. PT QUANT KAPITAL INVESTAMA SELAKU MANAJER INVESTASI (selanjutnya disebut "Manajer Investasi")

I. ANGGARAN DASAR MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama **PT. Quant Hervonindo Investama** berdasarkan Akta Pendirian PT. Quant Hervonindo Investama No. 5, tanggal 8 September 2009 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH,M.Kn Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-50281.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 19 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, Tambahan No. 20531, tanggal 21 September 2010.

Anggaran dasar Manajer Investasi telah mengalami perubahan yaitu melalui Akta No. 34 tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H Notaris di Tangerang Selatan (**"Akta No. 34/2013"**). Akta No. 34/2013 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2013 Nomor AHU-42132.AH.01.02 Tahun 2013. Akta No. 34/2013 tersebut memuat persetujuan para pemegang saham untuk mengubah Pasal 1 terkait Nama Perseroan dari **PT. Quant Hervindo Investama** menjadi **PT. Quant Kapital Investama** dan mengubah Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan Perseroan dan .Pasal 4 terkait Modal Perseroan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANAJER INVESTASI

Berdasarkan Akta Pendirian Akta No. 34/2013, Maksud dan Tujuan didirikan Manajer Investasi ialah Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu: Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Efek meliputi: Manajemen Portofolio dan Investasi.

III. MODAL DAN PEMEGANG SAHAM MANAJER INVESTASI

1. Berdasarkan Akta Pendirian, dinyatakan bahwa Manajer Investasi memiliki struktur permodalan sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 20.000.000.000, terbagi atas 20.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-;
Modal Ditempatkan	:	Rp. 5.000.000.000,-, terbagi atas 5.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-;
Modal Disetor	:	Rp. 5.000.000.000,-, terbagi atas 5.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-.

Sedangkan susunan pemegang saham Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Vonny Santoso	2500	2.500.000.000,-	50
2	Hera Handayani	2500	2.500.000.000,-	50

	Total	5000	5.000.000.000,-	100

2. Berdasarkan Akta No. 34/2013, Manajer Investasi telah meningkatkan Modal Dasar semula Rp.20.000.000.000 menjadi Rp. 50.000.000.0000 terbagi atas 50.000 lembar saham per lembar saham bernilai nominal Rp.1.000.000 dan modal ditempatkan semula Rp.5.000.000.000 menjadi Rp.25.000.000.000 terbagi atas 25.000 lembar saham, per lembar saham bernilai nominal Rp.1.000.000, sehingga, untuk selanjutnya susunan permodalan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:	Rp. 50.000.000.000, terbagi atas 50.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-;
Modal Ditempatkan:	Rp. 25.000.000.000,-, terbagi atas 25.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-;
Modal Disetor:	Rp. 25.000.000.000,-, terbagi atas 25.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-. Sedangkan susunan pemegang saham Manajer Investasi berubah menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Vonny Santoso	12.500	12.500.000.000,-	50
2	Hera Handayani	12.500	12.500.000.000,-	50
	Total	**25.000**	25.000.000.000,-	**100**

Catatan:
Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah menerima setoran modal dari para pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapatat Segi Hukum ini.

IV. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS MANAJER INVESTASI

Berdasarkan akta No. 59 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (**"Akta No. 59/2014"**) yang telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-08127.40.22.2014 tanggal 13 Mei 2014 dimuat bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi sampai tanggal Laporan Pemeriksaan Segi Hukum ini adalah sebagai berikut :

Direksi
Direktur Utama : Niko Cahyoadi
Direktur : Agus Gunawan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Khoe Harry
Komisaris : Hera Handayani

V. IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI DAN PERIZINAN LAINNYA

1. **Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan** No. Kep-31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi PT Quant Kapital Investama.
2. **Surat Keterangan Domisili Badan Usaha** No. 0045/6.16.1/31.74.02.1002/1.711.53/2016 tanggal 15 Januari 2016 berlaku sampai dengan 8 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Lurah Karet Semanggi mengetahui Camat Setiabudi.

3. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** No. 02.978.815.5-063.000dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Tiga.

4. **Surat Keterangan Terdaftar** Nomor PEM-02847/WPJ.04/KP.1203/2009 tanggal 31 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang menerangkan Manajer Investasi mempunyai Kewajiban Pajak PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29.
5. **Tanda Daftar Perusahaan** No 09.03.1.66.63381 tanggal 28 Januari 2016 berlaku sampai dengan 19 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

VI. PERKARA HUKUM

- Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi tertanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Manajer Investasi, Manajer Investasi tidak terlibat dalam perkara Pidana maupun Perdata termasuk perkara Hak Cipta, Paten, Merek, Perkara Perpajakan, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara-perkara lain yang ditangani oleh Badan Peradilan lainnya ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh Badan Arbitrase.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi tertanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Manajer Investasi, Manajer Investasi tidak sedang mendapat teguran/peringatan dari pihak yang berwenang dan pihak manapun sehubungan dengan perizinan, perpajakan, dan kegiatan usaha Manajer Investasi.

B. PT BANK PERMATA, TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (selanjutnya disebut "Bank Kustodian")

I. ANGGARAN DASAR BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian pertama kali didirikan bernama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954 dibuat di hadapan Eliza Pondaag Notaris Pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman No. J. A. 5/2/2tanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 Tambahan No. 292 tanggal 18 Maret 1955.

Akta-Akta Perubahan:

1. Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta No 12 tanggal 9 Mei 2008 dibuat di hadapan Dr Amrul Partomuan Pohan, S.H,LLM Notaris di Jakarta (**"Akta No. 12/2008"**). Akta tersebut telah(i)mendapatkan persetujuan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengaan Surat Keputusan tanggal 21 Mei 2008 No. AHU-26973.AH.01.02. Tahun 2008; dan (ii) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tambahan Nomor 172 tanggal 2 Januari 2009.

2. Anggaran Dasar Bank Kustodian terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 80 Tanggal 24 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta (**"Akta No. 80/2015"**). Akta No. 80/2015 itu telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0929311 tanggal 04 Mei 2015.

Catatan:

Sampai tanggal Pendapat Segi Hukum, F&P belum mendapatkan bukti pendaftaran Akta No. 80/2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

II. MODAL DAN PEMEGANG SAHAM BANK KUSTODIAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 52 tanggal 17 Januari 2014, dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, MKn Notaris di Jakarta (**"Akta No. 52/2014"**) yang telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-03503 tanggal 6 Februari 2014, struktur permodalan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:	Rp.5.600.000.000.000,-terbagi atas 42.138.856.834 saham, yang terdiri dari: a. 26.880.234 saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12.500.atau seluruhnya sebesar Rp. 336.002.925.000 b. 42.111.976.600 saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp. 125 .atau seluruhya sebesar Rp. 5.263.997.075.000
Modal Ditempatkan:	Rp.1.818.122.267.375,-terbagi atas 11.883.834.973 saham, yang terdiri dari: a. 26.880.234 saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12.500 atau seluruhnya sebesar Rp. 336.002.925.000 b. 11.856.954.739 saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp. 125 atau seluruhya sebesar 1.482.119.342.375.
Modal Disetor:	Rp.1.818.122.267.375,-terbagi atas 11.883.834.973 saham, yang terdiri dari: a. 26.880.234 saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12.500 atau seluruhnya sebesar Rp. 336.002.925.000 b. 11.856.954.739 saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp. 125 atau seluruhya sebesar 1.482.119.342.375.

Sedangkan susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham Seri A	Jumlah Lembar	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000,-	18,48
	Total	**26.880.234**	**336.002.925.000,-**	

No	Pemegang Saham Seri B	Jumlah Lembar	Nilai Nominal (Rp)	%
1	PT.Astra International, Tbk	5.295.381.806	661.922.725.750	36,41
2	Standard Chartered Bank	5.295.381.806	661.922.725.750	36,41

3	Masyarakat	1.266.191.127	158.273.890.875	8,70
	Total	**11.856.954.739**	**1.482.119.342.375**	

III. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS BANK KUSTODIAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 09 September 2015 , dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta (**"Akta No. 26/2015"**) yang telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0963587 Tanggal 10 September 2015, susunan anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Direksi

1.	Direktur/Plt. Direktur Utama	:Roy Arman Arfandy
2.	Wakil Direktur Utama	:Julian Loong Choon Fong
3.	Direktur Kepatuhan/Independen	:Mirah Dewi Wiryoatmodjo
4.	Direktur	:Sandeep Kumar Jain
5.	Direktur	:Indri Koesindrijastoeti
Hidayat		
6.	Direktur	:Michael Alan Coye
7.	Direktur	:Tjioe Mei Tjuen
8.	Direktur	:Bianto Surodjo
9.	Direktur	: Anita Siswadi
10.	Direktur Unit Usaha Syariah	:Achmad Kusna Permana

Dewan Komisaris

1.	Komisaris Utama	: Cheng Teck Lim
2.	Wakil Komisaris Utama/Plt. Komisaris Utama	:Gunawan Geniusahardja
3.	Komisaris (Independen)	:Lukita Dinarsyah Tuwo
4.	Komisaris (Independen)	:Dr. Ir. Ignatius Supomo
5.	Komisaris (Independen)	:David Allen Worth
6.	Komisaris (Independen)	:Tony Prasetiantono,
7.	Komisaris	:Sebastian Ramon Arcuri
8.	Komisaris	:Mark Spencer Greenberg

Dewan Pengawas Syariah
1. Ketua :H. Muhamad Faiz, MA

Catatan:
Sampai tanggal LPSH ini, F&P tidak menerima surat Bank Indonesia terkait keputusan uji Fit & Proper Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian

IV. IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA BANK KUSTODIAN

1. **Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia** No. Y.A. 5/296/5 tanggal 4 November 1972 pada intinya memutuskan pergantian nama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia menjadi PT Bank Bali.

2. **Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia** No. 4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober 2002 pada intinya memutuskan penggantian nama PT Bank Bali, Tbk menjadi PT. Bank Permata, Tbk.
3. **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia** No. Dir/21/1957 tanggal 11 Februari 1957 pada intinya memberi izin kepada Bank Kustodian untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.
4. **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal** No. KEP- 99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada PT Bank Bali. Perubahan nama Bank Kustodian dari PT. Bank Bali, Tbk menjadi PT Bank Permata, Tbk telah dicatat oleh Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat No. S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002.
5. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.03.1.64.25470** tanggal 17April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan.
6. **Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 97/1.824.1/13** tanggal 6 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karet dan diketahui Kepala Kecamatan Setiabudi menerangkan bahwa Bank Kustodian beralamat di Gedung World Trade Center, Lt. 1, 2, 21-30 Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.
7. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** No.01.308.464.5.091.000 Terdaftar pada tanggal 5 November 1982.
8. **Surat Keterangan Terdaftar Pajak** No. PEM-00019/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tanggal 08 Desember 2005 yang menyatakan Bank Kustodian mempunyai kewajiban pajak PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPH Pasal 25, PPh Pasal 26, PPH Pasal 29

V. PERKARA HUKUM

Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian Mengenai Perkara Perkara Pengadila No.Ref: 666/SK/SAS/TB/WB/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dari Bank Kustodian dan tidak ada pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

VI. HUBUNGAN AFILIASI

Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian Mengenai Pernyataan Tidak Terafiliasi No.Ref: 667/SK/SAS/TB/WB/06/2016 tanggal 7 Juni 2016, Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak terafiliasi dan karenanya tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest)* dengan Manajer Investasi dalam rangka Emisi Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi .

C. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN DAN PENAWARAN UMUM QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

1. **Nama Dokumen:**
   Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi No. 249 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar SH.,Mkn, Notaris di Jakarta.

2. **Nama Produk:**
   Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi (selanjutnya disebut **"Quant Investa Stellar Obligasi"**)

3. **Jumlah Unit Penyertaan:**

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Quant Investa Stellar Obligasi ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

4. **Tujuan Investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI**:
Tujuan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka waktu menengah.

5. **Kebijakan Investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI:**
QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :
   a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia berupa Surat Utang Negara obligasi Korporasi serta instrument pasar uang yang diterbitkan oleh badan hukum yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangankan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri;
   b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen pasar uang seperti Surat Utang Negara, obligasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas;..
   c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada instrumen pasar Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negera yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut. Manajer Investas akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas, dengan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK .-

6. **Keberlakuan Kontrak:**
Sejak diberikan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan .

7. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi:**
   1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak adalah sebagai berikut:
      (a) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.
      Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Kontrak, Prospektus serta ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku maka Manajer Investasi tersebut wajib serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya;

      (b) wajib menyimpan semua kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

      (c) menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh

belas) Waktu Indonesia Barat Hari Bursa yang sama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(d) menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan Unit Pernyertaan, sehingga penjualan dan Pembelian kembali serta pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan oleh Manajer Investasi dan Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan, pembayaran Pembelian Kembali dilakukan oleh Bank Kustodian. Tata cara penjualan dan Pembelian Kembali serta pengalihan Unit Penyertaan tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, dan Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta disesuaikan dengan Prospektus;

(e) Melakukan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir penjualan kembali - Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

(f) Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI atau rekening Manajer Investasi sendiri;

(g) Tetap mengelola kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sampai adanya Manajer Investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;

(h) Mewakili QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di dalam dan di luar Pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI

(i) Menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menjadi efektif.

(j) Memberitahukan kepada Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tanda tangani dari pejabat yang bersangkutan dan/atau kuasanya; dan

(k) Wajib memastikan dan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut :

(a) Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan secara akurat dan lengkap yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan QUANT

INVESTA STELLAR OBLIGASI sebagaimana ditetapkan oleh OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;

(b) Mendaftarkan dan mengajukan Pengakhiran Reksa Dana Quant Investa Stellar Obligasi sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan yang berlaku
Memisahkan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari harta Manajer Investasi dan atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;

(c) Memisahkan harta QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari harta Manajer Investasi dan atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;

(d) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dengan pendapat yang lazim selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kepada Pemegang Unit Penyertaan dan OJK, kecuali dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;

(e) Memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;

(f) Menerbitkan dan menyampaikan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(g) Menerbitkan pengubahan Prospektus apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(h) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau/Prospektus QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI tidak berlaku dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan;

(i) Menyampaikan perubahan Kontrak Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dan diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasioanal serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan dimaksud. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI tidak berlaku dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan;

(j) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sebagaimana ditetapkan oleh OJK;

(k) Menyampaikan segala bentuk laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Kontrak secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank kustodian dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;

3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam dalam Pasal 25 Kontrak ini.

4. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor :IV.B.1 Juncto Peraturan Bapepam LK No. IV.B.2 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 6 Kontrak ini, dalam melaksanakan pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;
   (a) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
   (b) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIAGASI pada setiap saat;
   (c) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
   (d) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
      1. Sertifikat Bank Indonesia;
      2. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
      3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
   (e) Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
   (f) Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA OBLIGASI, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;
   (g) Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali;
      1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
      3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
   (h) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
   (i) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
   (j) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
   (k) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki *(short sale);*
   (l) Terlibat dalam Transaksi Marjin;
   (m) Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
   (n) Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman,kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10%

(sepuluh persen) dari nilai portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIAGASI pada saat pembelian;

(o) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
   2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari -Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(p) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(q) Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
   2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
   3. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

   Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif..

5. Dalam hal Manajer investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersbut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara -Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

6. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau meninstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sebagai berikut
   1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diperdagangkan ditutup; atau
   2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di Bursa Efek dihentikan; atau
   3. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal sebagaimana juga dimuat dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kontrak ini.

   Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

7. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

8. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI calon Pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi Prospektus dan Ringkasan Informasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

9. Instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian wajib disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan disampaikan melalui faksimili dan/atau media elektronik lainnya ke Bank Kustodian pada hari dan jam kerja Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini sepakat bahwa faksimili surat

perintah/instruksi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7.9 ini merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perintah/instruksi Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Untuk instruksi yang disampaikan melalui faksimili atau alat komunikasi lainnya, Manajer Investasi wajib mengirimkan bentuk aslinya secara periodik kepada Bank Kustodian.

10. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

8. Hal-hal Yang Dilarang bagi Manajer Investasi;

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor :IV.B.1 Juncto Peraturan Bapepam LK No. IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;

(a) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

(b) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat;

(c) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(d) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
   1. Sertifikat Bank Indonesia;
   2. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
   3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(e) Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

(f) Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;

(g) Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali;
   1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
   2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
   3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(h) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(i) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

(j) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
(k) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
(l) Terlibat dalam Transaksi Margin;
(m) Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
(n) Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman,kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIAGASI pada saat pembelian;
(o) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
   2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
(p) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
(q) Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
   2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
   3. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

9. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat Penitipan Kolektif kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut :

(a) Membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang disimpan dalam akun QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;

(b) Membuka sub rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) atas nama QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(c) Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang disimpan dalam akun QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;

(d) Berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini; Apabila kerugian yang disebabkan atas kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam Portofolio QUANT INVESTA STELLAROBLIGASI, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam Portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI atau membayar kerugian tersebut sesuai nilai transaksi dari Efek dalam Portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada hari di mana transaksi tersebut dilaksanakan secara proporsional yaitu sebesar kerugian yang disebabkan oleh Bank Kustodian, sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI selain Efek secara proporsional yaitu sebesar nilai kerugian yang disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian, tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut;

(e) Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dititipkan padanya;

(f) Atas perintah Manajer Investasi melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;;

(g) Atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari portofolio Efek QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dilakukan oleh Manajer Investasi;

(h) Sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Ivestasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 g Kontrak ini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi mewakili QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(i) Tetap bertanggung jawab atas kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sampai adanya bank kustodi pengganti sesuai Kontrak ini dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi;

(j) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi) dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian;

(k) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;

(l) Memberitahukan secara tertulis kepada OJK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab mengenai portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya perubahan atau penggantian yang dimaksud.

2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut :

(a) Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;

(b) Memberi izin kepada Manajer Investasi dan OJK dan/ataukuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian, guna memeriksa buku, faktur, akun, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap QUANT INVESTASTELLAR OBLIGASI berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(c) Mencatat semua perubahan dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuanOJK;

(d) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Pebruari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"), yaitu:

1. Laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI; dan
2. Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya.

(e) Menerbitkan dan Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

(f) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(g) Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet akun QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dan melakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Imbalan jasa untuk Manajer nvestasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan lainnya (jika ada) dan pajak atas imbalan tersebut;
2. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sesuai kontrak ini;

(h) Sesuai instruksi Manajer Investasi, membantu Manajer Investasi dalam menyusun Laporan Keuangan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;

(i) Melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, apabila Bank Kustodian diharuskan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan peraturan pajak yang berlaku;

3.Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai administrator pencatatan dan pembayaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

(a) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari pemegang Unit Penyertaan;

(b) Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;

(c) Menerbitkan dan mengirimkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah :

1. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*));;

2. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (jika ada).

(d) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik *(in complete application and in good fund)* dari calon pemegang Unit Penyertaan;

(e) Atas Instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga Pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete aplication*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;

(f) Mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang

diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7.9 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidakdengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7.9 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggungjawab terhadap kekeliruan isi/materi perintah/instruksi Manajer Investasi maupun pemalsuan data dan tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan dan atau pemberian otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut, Apabila terdapat hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasikan secara tertulis melalui faksimili terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi melalui faksimili. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut..
5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepadaOJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak ini.
6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat yang kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), *Euro Clear*, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi.

Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan lembaga yang menyimpan kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi untuk kepentingan dan atas biaya QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas perintah/instruksi Manajaer Investasi maka biaya tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

10. Pengakhiran Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

1. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan kewajiban memberitahuan kepada OJK dan Bank Kustodian selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya dalam keadan-keadaan sebagai berikut:

   a. Apabila Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau;

   b. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya.

   c. Terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk pengakhiran sebagai Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada hari bursa ke-60(enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. OJK.

3. Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian semata mata berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan keadaan-keadaan diluar keadaan-keadaan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 11.2 diatas. Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada penggantian Bank Kustodian.

4. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
5. Bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:
   a. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama OJK belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan Portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada Manajer Investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK dan Bank Kustodian. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;
   c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

6. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, dan Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian persetujuan bank kustodian pengganti tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian :
   (a) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai kekayaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dititipkan dan tata

usaha yang dijalankan oleh dijalankan oleh Bank Kustodian.
Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada Manajer Investasi, apabila terdapat kekeliruan dalam catatan buku, dokumen, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian yang lama; dan

(c) sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada Bank Kustodian.

11. Pembubaran dan Likuidasi:

QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berlaku sejak memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau

b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau -

c. Total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau -

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

12. Hukum Yang Berlaku

Hukum Republik Indonesia

13. Penyelesaian Sengketa/ARBITRASE

a. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para Pihak dalam jangka waktu 60(enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut.

b. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1 tersebut di atas, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan kontrak ini dan/atau pelaksanaanya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Demikianlah hasil Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ini.

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan kemudian)

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus REKSA DANA QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI melalui harus mengisi dan menandatangan Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabahdan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang atara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tesebut di atas tidak dilayani.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan awal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Manajer Investasi bersama-sama Agen Penjual ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan minimumpembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete Application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara berkala berikutnya.

13.5. Pemerosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap yang diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa bersangkutan.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap yang diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer (jika ada) dalam mata uang rupiah yang ditujukan ke rekening QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI di bawah ini :

Nama Rekening	**: RD QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI**
Bank	**: BANK PERMATA**
Nomor Rekening	**: 3300009033**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dan setor tunai (jika ada), biaya pembelian dan biaya lainnya sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. Pengiriman Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterima perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in good fund and in complete application*).

Di samping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapat Laporan Bulanan Reksa Dana.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI secara lengkap benar dan jelas serta menandatanganinya yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan mamastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaran Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada Hari Bursa yang diterima permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menggunakan Total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali yang menjadi beban

Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimal 2% (dua persen) dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Peneyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk (jika ada).

14.6. Harga penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Pentertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulr Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. Surat Bukti Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dari atau ke dalam Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Unit Penyertaan (*switching*), yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, Nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai Investasi yang akan dialihkan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk mengalihkan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronil tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan teransaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

15.3. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI pada Hari Bursa dilakukan pengalihan investasi.

15.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNITPENYERTAAN

Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investai sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

a) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

b) Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi yang resmi yang diterbitkannya.

c) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI mengalami kerugian.

d) Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tesebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang sama.

16.1. Skema Pembelian

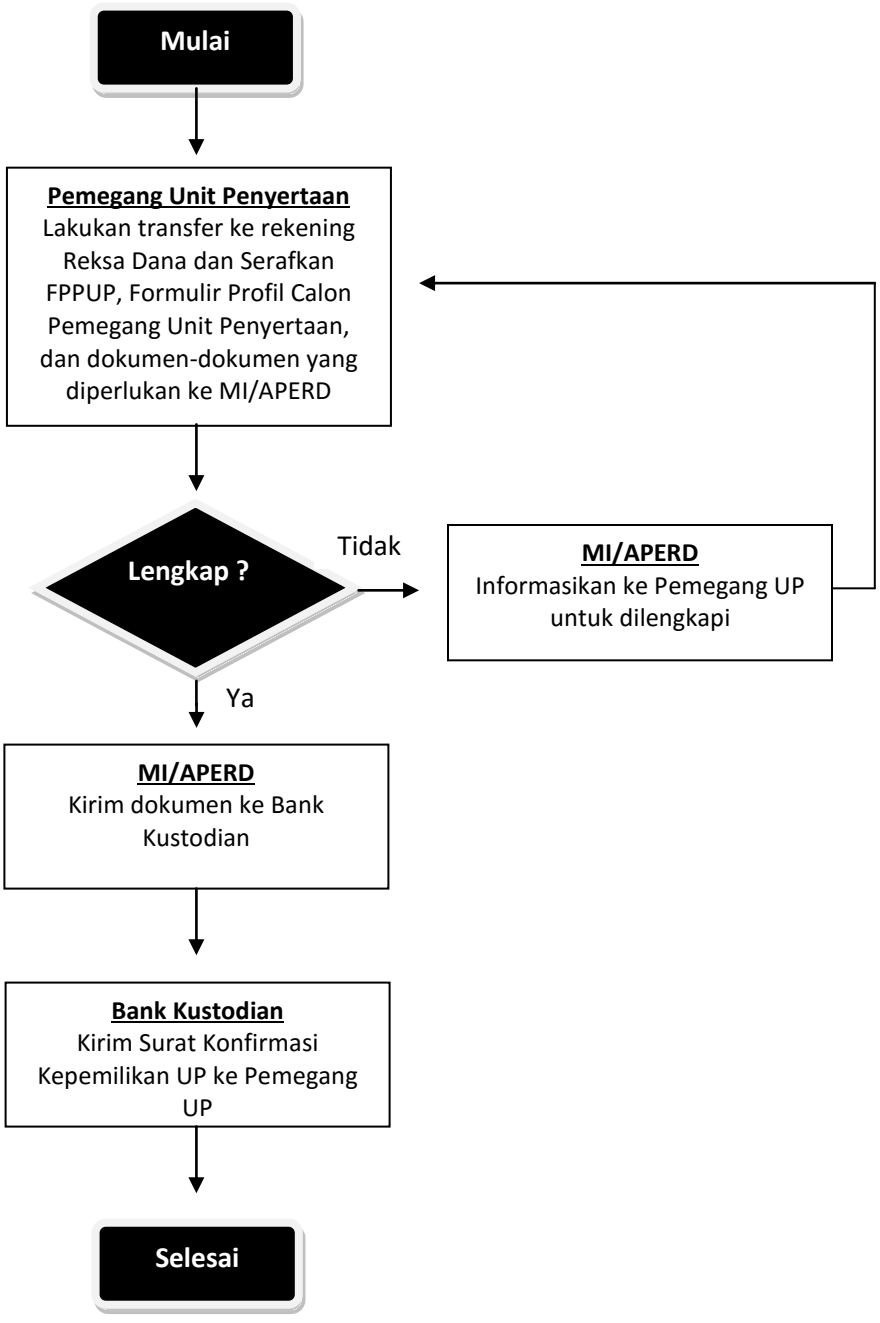

16.2. Skema Penjualan Kembali

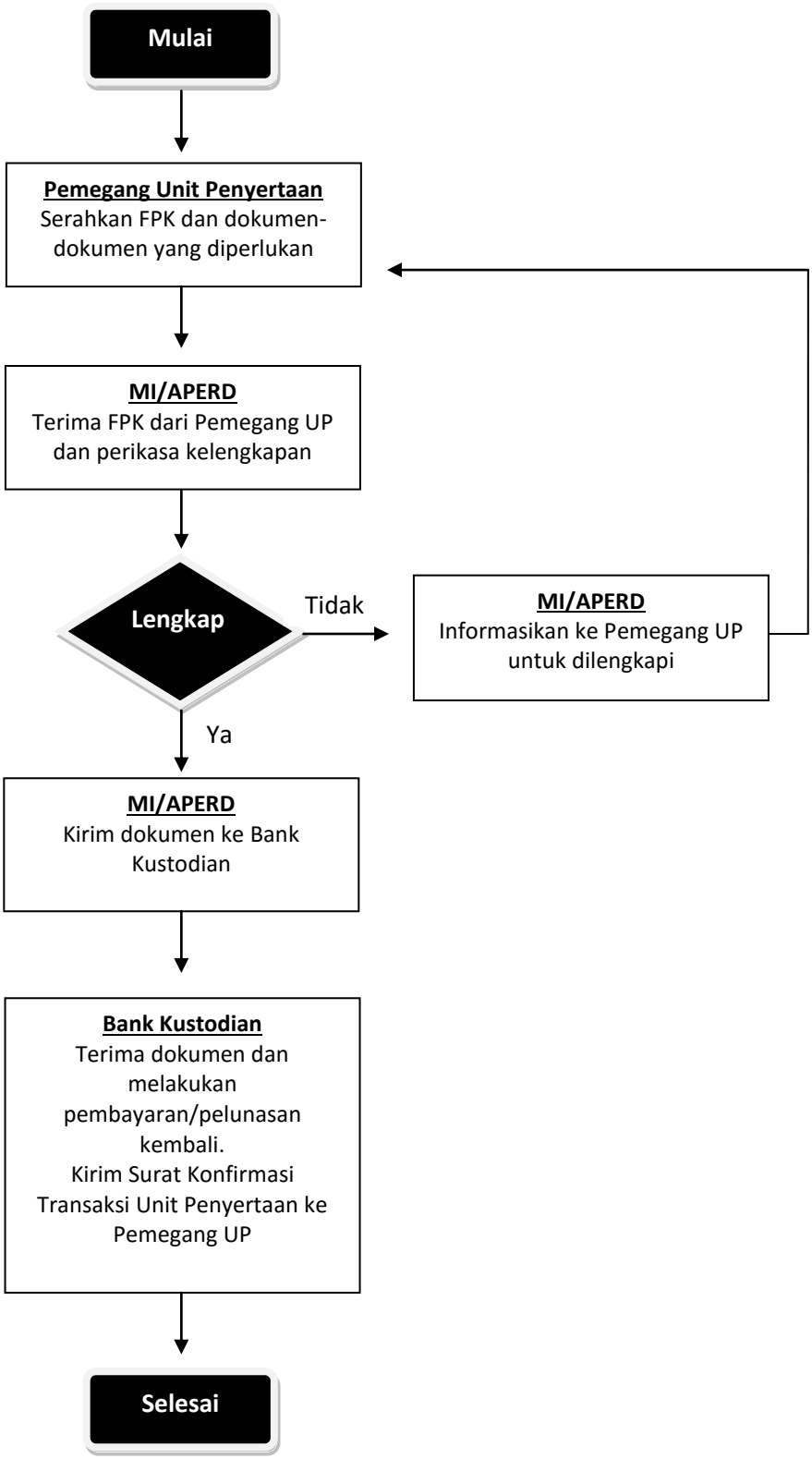

16.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan (Switching)

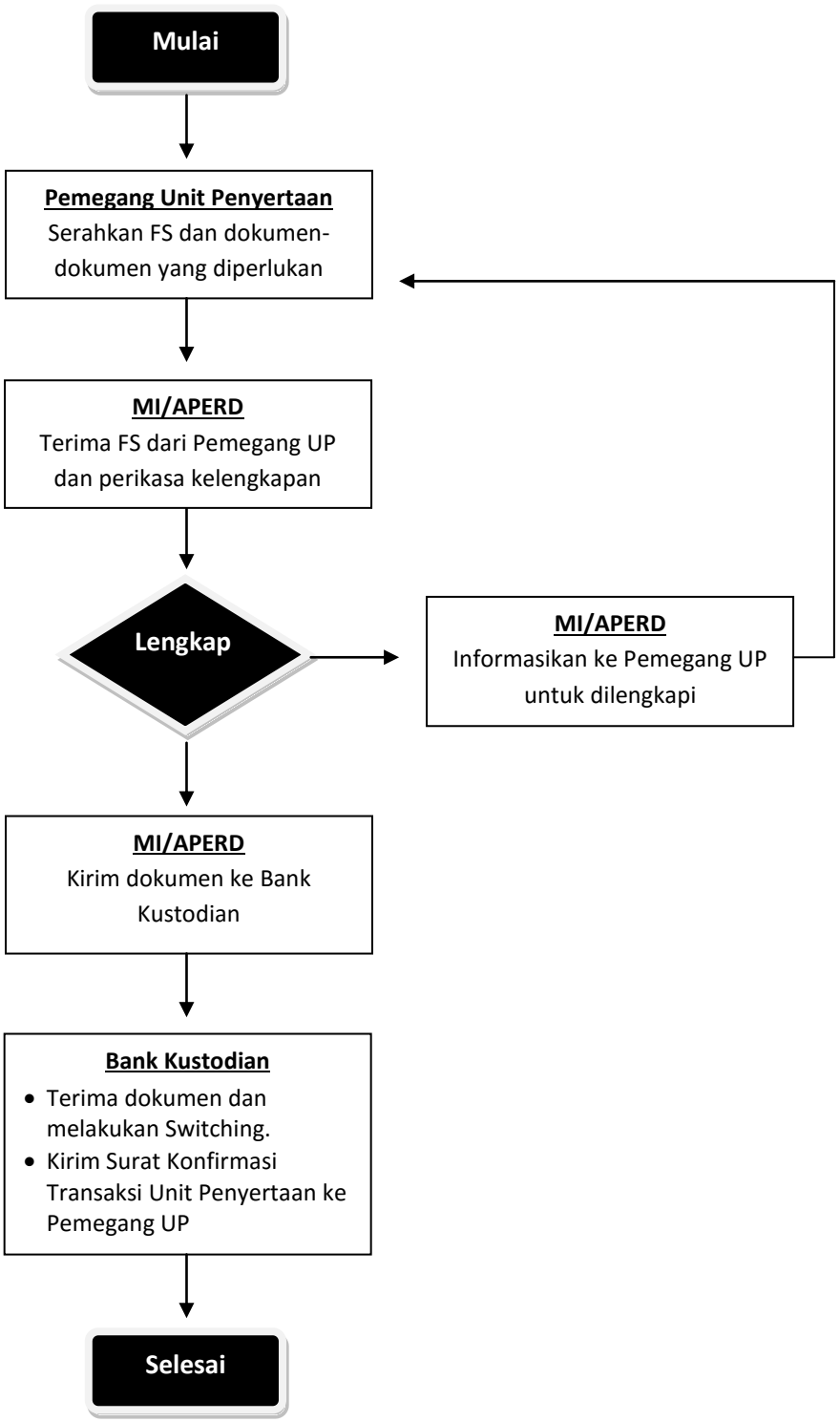

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI berlaku sejak ditetapkan penyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi dalah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelola kurang dari Rp 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah);
b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kurang dari Rp 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI.

17.2. Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud butir 17.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a Prospektus ini;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga per) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a Prospektus ini; dan
c. membubarkan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana pada butir 17.1. huruf a Prospektus ini dan menyampaikan laporan hasil pembubaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dibubarkan.

17.3. Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI oleh OJK; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari Notaris.

17.4. Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c, maka Manajer Investasi wajib;

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa pehitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari Notaris.

17.5. Dalam Hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   2) alasan pembubaran; dan
   3) kondisi keungan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsiaonal dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dari Notaris.

17.6. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tegang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta setelah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

17.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

17.9. Dalam hal QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI termasuk biaya Konsultasi Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tangung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

1. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan meyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan secara menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
3. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam rangka 2 di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keungan.
4. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
5. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab Penyelesaian Sengketa.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbiter yang akan melakukan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukkan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukkan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang beselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

20.1. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan bulanan QUANT INVESTA STELLAR OBLIGASI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan malakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT. Quant Kapital Investama
Graha BIP Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23Jakarta 12930
Telepon : +62 21 521 3129
Faksimil : +62 21 521 3127
Website : www.quant-investama.com

Bank Kustodian:

PT. Bank Permata

Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : +62 21 523 7788
Faksimil : +62 21 250 0529
Website : www.permatabank.com